

URGENSI KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS DALAM KUHP (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023)

Bintang Maharani Martha Dewi¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
bintangmaharani.22051@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

This study is motivated by the legal vacuum concerning consensual same-sex sexual relations in the Indonesian Criminal Code under Law Number 1 of 2023. This issue creates uncertainty regarding the scope of criminal liability and raises questions about the adequacy of existing criminal law in responding to developments in society. Therefore, this study is significant in assessing the need to regulate same-sex sexual relations within the framework of national criminal law policy. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research and analyzed qualitatively using a descriptive method. The findings reveal that the Criminal Code does not explicitly regulate consensual and private same-sex sexual relations, although provisions concerning decency are found in Articles 411, 414, and 473. From philosophical, juridical, and sociological perspectives, the regulation of such conduct is considered important to promote legal certainty, protect public morality, maintain social order, and support family resilience. Accordingly, clearer and more systematic criminal law reform is required to provide comprehensive regulation consistent with the values of Pancasila and Indonesian society.

Keywords: Criminalization, Same-Sex Sexual Relations.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari reformasi hukum yang bertujuan mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan pembaruan hukum nasional. Meskipun demikian, reformasi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan normatif, salah satunya berkaitan dengan pengaturan hubungan seksual sesama jenis. KUHP mengatur berbagai tindak pidana terhadap kesusilaan melalui Pasal 411 mengenai zina, Pasal 414 mengenai perbuatan

cabul, dan Pasal 473 mengenai perkosaan. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat sehingga menimbulkan kekosongan norma (*lacuna legis*) serta ketidakpastian mengenai batas kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut.

Permasalahan tersebut menjadi relevan mengingat hubungan seksual sesama jenis tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan privat, tetapi juga telah berkembang menjadi isu hukum, sosial, moral, dan kesehatan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, kriminalisasi terhadap suatu perbuatan pada dasarnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat kepentingan hukum yang layak dilindungi, adanya bahaya sosial (*social dangerousness*), serta kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Sudarto, 1986). Oleh karena itu, keberadaan kekosongan norma dalam KUHP baru memunculkan perdebatan mengenai apakah hubungan seksual sesama jenis perlu memperoleh pengaturan yang lebih jelas dalam kerangka kebijakan hukum pidana nasional. Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta pentingnya pengaturan terhadap perbuatan tersebut dalam kerangka kebijakan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023); dan (2) bagaimana urgensi kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat dalam perspektif hukum pidana nasional.

Secara filosofis, perdebatan mengenai kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis berkaitan dengan dua pandangan utama. Di satu sisi, Patrick Devlin berpendapat bahwa hukum pidana memiliki fungsi menjaga moralitas publik sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, H.L.A. Hart menegaskan bahwa hukum tidak seharusnya mengatur moralitas privat sepanjang tidak menimbulkan

kerugian terhadap orang lain. Dalam konteks Indonesia, penerapan kedua pandangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila, nilai agama, dan kesusilaan sehingga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan moral publik menjadi persoalan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Penelitian mengenai kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Pratiwi & Ahmad (2021) mengidentifikasi adanya kekosongan norma mengenai hubungan seksual sesama jenis dalam KUHP lama dan menyoroti implikasi sosial yang ditimbulkannya. Selanjutnya, Rahma (2022) menekankan pentingnya moralitas sebagai dasar kriminalisasi homoseksual melalui pendekatan teori hukum pidana. Penelitian Prabowo (2023) mengkaji urgensi kebijakan kriminalisasi homoseksual dan transgender sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Adapun Pramesti & Hariyanto (2024) mendorong perluasan pengaturan pidana terhadap hubungan sesama jenis dengan menitikberatkan pada keterbatasan pengaturan dalam KUHP lama, sedangkan Andre dkk. (2024) mengulas kebijakan formulasi hukum pidana terhadap LGBTQIA2S+ dalam perspektif Pancasila dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar penelitian masih menggunakan KUHP lama sebagai objek kajian atau hanya membahas persoalan homoseksualitas secara umum tanpa menganalisis ketentuan baru dalam KUHP Tahun 2023, khususnya Pasal 411, Pasal 414, dan Pasal 473. Selain itu, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis secara komprehensif dalam menilai pentingnya kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis komprehensif mengenai pengaturan hubungan seksual sesama jenis dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan

mengaitkan teori kriminalisasi, teori moralitas publik, teori politik hukum pidana, serta pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai dasar pembentukan kebijakan hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hubungan seksual sesama jenis dalam KUHP serta menganalisis pentingnya kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis dalam perspektif hukum pidana nasional.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai pengaturan hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta urgensi kriminalisasinya dalam perspektif hukum pidana nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hubungan Seksual Sesama Jenis Sukarela dan Privat dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai tindak pidana terhadap kesusilaan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap nilai moral, ketertiban umum, dan kepentingan hukum masyarakat. Meskipun demikian, pengaturan mengenai hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat belum dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP. Untuk mengetahui ruang lingkup pengaturannya, perlu dilakukan analisis terhadap

ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan tersebut, yaitu Pasal 411 mengenai zina, Pasal 414 mengenai perbuatan cabul, dan Pasal 473 mengenai perkosaan.

Pasal 411 KUHP mengatur tindak pidana zina yang dirumuskan sebagai persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Rumusan tersebut menunjukkan bahwa unsur persetubuhan dalam Pasal 411 secara tegas dibatasi pada hubungan heteroseksual. Dengan demikian, hubungan seksual sesama jenis tidak memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Penafsiran tersebut juga sejalan dengan asas legalitas yang menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang (*nullum crimen sine lege*). Oleh karena itu, perluasan makna persetubuhan melalui analogi untuk mencakup hubungan seksual sesama jenis tidak dibenarkan dalam hukum pidana karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Selanjutnya, Pasal 414 KUHP mengatur mengenai perbuatan cabul sebagai salah satu bentuk tindak pidana terhadap kesusilaan. Berbeda dengan Pasal 411, ruang lingkup perbuatan cabul memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat mencakup tindakan seksual selain persetubuhan. Akan tetapi, pemidanaan berdasarkan Pasal 414 tidak ditentukan semata-mata oleh bentuk perbuatannya, melainkan harus memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan secara limitatif dalam undang-undang, seperti adanya paksaan, kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kondisi tertentu, atau keadaan lain yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Oleh karena itu, hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat tidak serta-merta memenuhi unsur

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414.

Pengaturan dalam Pasal 473 KUHP juga belum memberikan dasar hukum bagi kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat. Pasal tersebut mengatur tindak pidana perkosaan yang mensyaratkan adanya unsur persetubuhan atau perbuatan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tanpa persetujuan korban (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Dengan demikian, hubungan seksual yang dilakukan atas dasar persetujuan para pihak tidak memenuhi unsur tindak pidana perkosaan. Selain itu, orientasi utama Pasal 473 adalah memberikan perlindungan terhadap integritas dan kebebasan seksual korban, bukan mengatur hubungan seksual yang dilakukan secara konsensual.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa KUHP belum mengatur secara eksplisit hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat. Pasal 411 hanya mengatur persetubuhan heteroseksual, Pasal 414 terbatas pada perbuatan cabul dengan unsur-unsur tertentu, sedangkan Pasal 473 berfokus pada perbuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Akibatnya, tidak terdapat norma pidana yang secara langsung mengatur hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*lacuna legis*) dalam KUHP yang berimplikasi pada tidak adanya dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, kekosongan norma tersebut menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi terhadap formulasi tindak pidana kesusilaan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keselarasan antara hukum pidana dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Pengaturan Hubungan Seksual Sesama Jenis Sukarela dan Privat dalam

Hukum Pidana Nasional

Pembahasan mengenai urgensi kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis dalam hukum pidana nasional tidak dapat hanya didasarkan pada ada atau tidaknya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana berdasarkan pertimbangan hukum, nilai moral, dan realitas sosial. Oleh karena itu, analisis mengenai urgensi kriminalisasi perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Landasan yuridis digunakan untuk menilai sejauh mana hukum positif mengatur hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat serta kebutuhan pengaturannya dalam hukum pidana nasional. Landasan filosofis mengkaji nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukan hukum, khususnya Pancasila, moral publik, kesusilaan, dan tujuan hukum pidana. Sementara itu, landasan sosiologis digunakan untuk menilai fenomena sosial dan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat sehingga kriminalisasi tidak hanya didasarkan pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang. Penggunaan ketiga landasan tersebut memungkinkan analisis dilakukan secara lebih komprehensif dan objektif. Dengan demikian, urgensi kriminalisasi tidak hanya dinilai dari aspek normatif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kepastian hukum, dan tujuan perlindungan kepentingan umum dalam sistem hukum pidana nasional.

Secara yuridis, urgensi kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat berangkat dari belum adanya pengaturan yang secara tegas dalam KUHP. Meskipun delik kesusilaan telah diatur melalui Pasal 411, Pasal 414, dan Pasal 473 KUHP, ketiga ketentuan tersebut belum memberikan dasar hukum yang secara eksplisit mengatur

hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan atas dasar persetujuan para pihak dan dalam ruang privat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan norma (*lacuna legis*) yang berdampak pada belum terpenuhinya kepastian hukum mengenai ruang lingkup perbuatan yang dapat dijangkau oleh hukum pidana. Keterbatasan tersebut pertama kali terlihat dalam Pasal 411 KUHP yang mengatur tindak pidana zina. Rumusan pasal tersebut secara tegas menggunakan unsur "laki-laki dan perempuan", sehingga ruang lingkungannya hanya mencakup hubungan seksual heteroseksual di luar perkawinan yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Dengan demikian, hubungan seksual sesama jenis tidak memenuhi unsur tindak pidana zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411. Selain itu, sifat Pasal 411 sebagai delik aduan menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan lebih berorientasi pada institusi perkawinan dan kepentingan keluarga, bukan pada pengaturan seluruh bentuk hubungan seksual yang dipandang bertentangan dengan kesusilaan.

Berbeda dengan Pasal 411, Pasal 414 KUHP telah memasukkan frasa "sesama jenis kelamin" dalam pengaturan mengenai perbuatan cabul (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Meskipun demikian, keberadaan frasa tersebut tidak berarti seluruh hubungan seksual sesama jenis dapat dipidana. Penerapan Pasal 414 tetap dibatasi oleh unsur-unsur tertentu, seperti adanya kekerasan, ancaman kekerasan, dilakukan di muka umum, atau mengandung muatan pornografi. Dengan demikian, yang menjadi fokus pengaturan Pasal 414 bukanlah hubungan sesama jenis itu sendiri, melainkan cara dan keadaan dilakukannya perbuatan cabul. Oleh karena itu, hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela, tanpa kekerasan, dan dalam ruang privat tetap berada di luar cakupan norma tersebut. Hal yang sama juga

terlihat dalam Pasal 473 KUHP mengenai tindak pidana perkosaan. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana karena memperluas konsep persetubuhan dengan tidak lagi terbatas pada penetrasi penis ke vagina, tetapi juga mencakup penetrasi ke anus atau mulut menggunakan alat kelamin maupun bagian tubuh atau benda tertentu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Perluasan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara memadai dalam KUHP lama. Dalam menganalisis ketentuan tersebut digunakan penafsiran sistematis, yaitu metode penafsiran yang memahami suatu norma dengan menghubungkannya dengan ketentuan lain dalam satu sistem peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh makna yang utuh dan tidak parsial. Melalui penafsiran sistematis, Pasal 473 tidak dapat dimaknai secara terpisah, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari keseluruhan pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP (Mertokusumo, 2020). Berdasarkan penafsiran tersebut, perluasan makna persetubuhan dalam Pasal 473 menunjukkan bahwa hubungan seksual sesama jenis pada dasarnya telah dikenal dalam konstruksi delik kesusilaan KUHP. Akan tetapi, pengaturan tersebut tidak dapat dijadikan dasar kriminalisasi terhadap seluruh hubungan seksual sesama jenis karena Pasal 473 tetap mensyaratkan adanya kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, penyalahgunaan keadaan, atau tidak adanya persetujuan yang sah dari korban. Dengan demikian, orientasi utama Pasal 473 adalah memberikan perlindungan terhadap kebebasan seksual dan integritas tubuh seseorang dari segala bentuk kekerasan seksual, bukan mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual. Oleh sebab itu, hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat tetap tidak memenuhi unsur tindak pidana

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 473. Analisis yuridis tersebut menunjukkan adanya ruang evaluasi terhadap formulasi delik kesusilaan dalam KUHP. Meskipun demikian, urgensi kriminalisasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan atau ketiadaan norma hukum, tetapi juga harus dikaji berdasarkan nilai-nilai filosofis yang menjadi landasan pembentukan hukum pidana.

Secara filosofis, urgensi kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat berkaitan dengan nilai, tujuan, dan dasar pembentukan hukum pidana. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembentukan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa, moralitas, dan kesusilaan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi harus mempertimbangkan keselarasan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat agar hukum mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan kepentingan umum.

Hubungan antara hukum dan moralitas dijelaskan melalui teori *legal moralism* yang dikemukakan oleh Patrick Devlin. Menurut Devlin, moralitas publik merupakan perekat kehidupan masyarakat sehingga negara memiliki legitimasi menggunakan hukum pidana untuk mempertahankan nilai-nilai moral yang dianggap mendasar bagi keberlangsungan masyarakat (Devlin dkk., 1968). Suatu perbuatan dapat dikriminalisasi apabila dipandang mengancam integritas moral masyarakat berdasarkan ukuran *reasonable man*, yaitu pandangan moral yang hidup dan diterima oleh masyarakat secara umum. Dalam konteks Indonesia, moralitas publik tidak hanya bersumber dari norma sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai agama, adat, budaya,

serta Pancasila. Oleh karena itu, apabila hubungan seksual sesama jenis dipandang bertentangan dengan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, negara memiliki dasar filosofis untuk mempertimbangkan pengaturannya melalui hukum pidana.

Meskipun demikian, pandangan Devlin tidak terlepas dari kritik. H.L.A. Hart berpendapat bahwa moralitas mayoritas tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar kriminalisasi karena hukum pidana seharusnya digunakan secara terbatas dan proporsional (Hart, 2009). Menurut Hart, kriminalisasi harus didasarkan pada adanya kerugian nyata terhadap kepentingan masyarakat, bukan semata-mata karena suatu perbuatan dianggap tidak bermoral. Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Joel Feinberg melalui teori *moral harm* menyatakan bahwa hukum pidana hanya layak diterapkan apabila suatu perbuatan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepentingan sosial (Feinberg, 1990). Dengan demikian, hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat perlu dianalisis tidak hanya dari sudut pandang moralitas, tetapi juga dari kemungkinan dampaknya terhadap ketertiban umum, moral publik, ketahanan keluarga, dan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Selain moralitas, urgensi kriminalisasi juga berkaitan dengan teori kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memberikan kepastian melalui norma yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil (Ali, 2010). Kepastian hukum memberikan batas yang tegas mengenai perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang sehingga mampu mencegah terjadinya ketidakpastian dalam penerapan hukum. Sejalan dengan itu, Van Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum memungkinkan setiap orang mengetahui akibat hukum dari suatu perbuatan sekaligus membatasi tindakan aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang (Apeldoorn, 1990). Dalam konteks penelitian

ini, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengenai hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat menimbulkan kekosongan norma sehingga ruang lingkup delik kesusilaan dalam KUHP menjadi belum sepenuhnya jelas. Oleh karena itu, pembentukan norma yang lebih tegas dipandang penting untuk mewujudkan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional.

Urgensi kriminalisasi juga perlu dianalisis melalui teori politik hukum pidana sebagai landasan pembentukan norma pidana. Sudarto menyatakan bahwa politik hukum pidana merupakan kebijakan negara dalam menentukan perbuatan yang perlu dikriminalisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tujuan perlindungan hukum. Pendapat tersebut diperkuat oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang harus diarahkan pada perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*) (Arief, 2010). Oleh karena itu, pembentukan norma pidana tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga menjaga keteraturan sosial, melindungi kepentingan hukum, serta mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks pembaruan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, belum diaturnya hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat menunjukkan bahwa masih terdapat ruang evaluasi terhadap formulasi delik kesusilaan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional.

Berdasarkan teori moralitas, teori kepastian hukum, dan teori politik hukum pidana, urgensi kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat tidak dimaknai sebagai perluasan pemidanaan semata, melainkan sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum pidana. Analisis filosofis tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap moral publik, terwujudnya

kepastian hukum, serta arah pembaruan hukum pidana nasional merupakan landasan yang dapat digunakan untuk menilai pentingnya pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan seksual sesama jenis dalam KUHP, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tujuan hukum pidana.

Selain landasan yuridis dan filosofis, urgensi kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat juga dapat dianalisis dari perspektif sosiologis. Pendekatan sosiologis memandang hukum sebagai respons terhadap realitas sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan hukum pidana tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, kepentingan umum, dan dampak suatu perbuatan terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, hubungan seksual sesama jenis dikaji berdasarkan implikasinya terhadap ketahanan keluarga, kesehatan masyarakat, dan nilai kesusilaan yang berkembang di Indonesia.

Dari aspek ketahanan keluarga, terdapat sejumlah putusan pengadilan agama yang menunjukkan bahwa kecenderungan homoseksual salah satu pasangan dapat menjadi faktor penyebab keretakan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Hal tersebut tercermin, antara lain, dalam Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Sak. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai setelah terbukti bahwa suami memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain (*Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Sak*, 2021). Fakta tersebut mengakibatkan tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Kondisi serupa juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

5551/Pdt.G/2020/PA.Cbn. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menemukan fakta bahwa suami memiliki orientasi seksual sesama jenis yang ditemukannya perilaku tidak wajar antara tergugat dengan teman laki-lakinya (*Putusan Nomor 5551/Pdt.G/2020/PA.Cbn.*, 2021). Keadaan tersebut menyebabkan hubungan suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, menimbulkan konflik yang berkepanjangan, serta menghilangkan kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa perkawinan para pihak telah mengalami keretakan yang tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian dipandang sebagai jalan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan homoseksual salah satu pasangan, dalam fakta konkret perkara yang diperiksa pengadilan, telah menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan yang terus-menerus dan berakhir pada perceraian. Dengan demikian, hubungan seksual sesama jenis dalam konteks tersebut tidak hanya berdampak terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat berimplikasi pada keberlangsungan institusi keluarga. Sejalan dengan itu, perilaku homoseksual dipandang bertentangan dengan asas kesetiaan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menempatkan keluarga sebagai fondasi kehidupan sosial, fakta-fakta yang tercermin dalam putusan pengadilan tersebut menjadi salah satu pertimbangan sosiologis mengenai pentingnya pengaturan melalui hukum pidana.

Selain itu, urgensi kriminalisasi juga dikaitkan dengan aspek kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga Maret 2025, terdapat 356.638 orang dengan HIV dari

estimasi 564.000 kasus nasional, dengan sekitar 37% berasal dari populasi kunci, termasuk *men who have sex with men* (MSM) (Muhawarman, 2025). Data di sejumlah daerah, seperti Kota Medan bahwa kelompok LSL dilaporkan menyumbang sekitar 46 persen kasus HIV, Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan lebih dari 50–60 persen kasus baru HIV dikaitkan dengan hubungan seksual sesama jenis, dan Provinsi Aceh, juga mengungkapkan kelompok homoseksual tercatat sebagai populasi kunci dengan kontribusi terbesar terhadap peningkatan kasus HIV pada tahun 2024 (Citra, 2025; Halwi, 2025; (isn/fnr/isn), 2025; Mufti, 2025). Meskipun hubungan tersebut tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya penyebab penyebaran HIV/AIDS, data tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap risiko kesehatan masyarakat yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum. Oleh karena itu, dari perspektif sosiologis, negara memiliki kepentingan untuk mempertimbangkan kebijakan yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat sebagai bagian dari kepentingan umum.

Di samping itu, hubungan seksual sesama jenis juga sering dikaitkan dengan perubahan nilai moral dan kesusilaan dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai agama, adat, dan budaya, perilaku tersebut oleh sebagian masyarakat dipandang bertentangan dengan norma kesusilaan. Hal ini tercermin dalam permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang meminta perluasan pengaturan zina dan perbuatan cabul agar mencakup hubungan seksual sesama jenis suka sama suka atas dasar perlindungan moral dan ketahanan keluarga (Hitaminah & Zainal, 2021). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat aspirasi sosial yang menghendaki agar hukum pidana mencerminkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam

masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori *living law* dari Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum akan efektif apabila selaras dengan nilai dan kesadaran hukum masyarakat (Ehrlich & Ziegert, 2017). Meskipun demikian, pendekatan sosiologis juga menegaskan bahwa kriminalisasi tidak selalu menjadi satu-satunya solusi terhadap suatu persoalan sosial. Penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan efektivitas, proporsionalitas, dan dampak yang ditimbulkan agar tidak melahirkan persoalan baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, urgensi kriminalisasi dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai perluasan pemidanaan semata, melainkan sebagai dasar pertimbangan bagi pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat.

Dengan demikian, secara sosiologis, urgensi kriminalisasi dipandang berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban sosial, melindungi ketahanan keluarga, mempertahankan nilai kesusilaan, serta memperhatikan kepentingan kesehatan masyarakat dalam kerangka hukum pidana nasional. Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai urgensi kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat tidak hanya berkaitan dengan kekosongan norma dalam KUHP, tetapi juga dengan perlindungan terhadap nilai moral, kesusilaan, ketertiban sosial, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan dasar pertimbangan bagi pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

D. PENUTUP

Simpulan

1. Pengaturan hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pasal 411 hanya mengatur zina dalam hubungan heteroseksual di luar perkawinan, Pasal 414 mengatur perbuatan cabul dengan unsur-unsur tertentu, sedangkan Pasal 473 mengatur adanya perluasan istilah persetubuhan mencakup penetrasi tertentu berdasarkan penafsiran sistematis namun membatasi terhadap kondisi persetubuhan yang disertai kekerasan atau tanpa persetujuan korban. Akibatnya, masih terdapat kekosongan norma (*lacuna legis*) terhadap hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat sehingga pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP belum menjangkaunya secara komprehensif.
2. Berdasarkan analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis, pengaturan hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat penting untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional. Dari aspek yuridis, pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ruang lingkup delik kesusilaan. Dari aspek filosofis, pengaturan tersebut selaras dengan perlindungan nilai moral, kesusilaan, dan arah pembaruan hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dari aspek sosiologis, pengaturan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban sosial, ketahanan keluarga, serta memperhatikan berbagai fenomena sosial dan kesehatan masyarakat yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih jelas dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Saran

Pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi dan memperjelas pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP, khususnya yang berkaitan dengan hubungan seksual

sesama jenis yang dilakukan secara sukarela dan privat, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, nilai moral dan kesusilaan, kepentingan sosial, serta prinsip hak asasi manusia. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji kebijakan pengaturan tersebut secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan hukum dan dinamika sosial dalam masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Ali, A. (2010). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Dalam *Jakarta: kencana* (Vol. 1). Kencana Prenada Media Group.
- Andre, G. M., Arief, B. N., & Sularto, R. B. (2024). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap LGBTQIA2S+ Dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 418–430.
- Apeldoorn, L. J. Van. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum* (O. Sadino, Penerj.). Pradnya Paramita.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group.
- Citra, N. (2025, Agustus 12). *Mayoritas Kasus HIV/AIDS di Mataram Disebabkan Seks Sesama Jenis*. detik.com. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-8057211/mayoritas-kasus-hiv-aids-di-mataram-disebabkan-seks-sesama-jenis>
- Devlin, P., Devlin, P. B., & Devlin, B. P. (1968). *The Enforcement of Morals*. Oxford University Press.
- Ehrlich, E., & Ziegert, K. A. (2017). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Routledge.
- Feinberg, J. (1990). *The Moral Limits of the Criminal Law Volume 4: Harmless Wrongdoing*. Oxford University PressNew York. <https://doi.org/10.1093/0195064704.001.0001>
- Halwi, M. (2025, Agustus 19). *Didominasi Kelompok Gay, Kasus HIV di NTB Meroket*. rri.co.id. <https://rri.co.id/daerah/1779310/didominasi-kelompok-gay-kasus-hiv-di-ntb-meroket>
- Hart, H. L. A. (2009). *Hukum, Kebebasan, dan Moralitas* (Ufran, Ed.; A. M. Maisah, Penerj.). Genta Publishing.
- Hitaminah, H., & Zainal, M. (2021). Studi Komparasi dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan, dan LGBT Dalam Perspektif KUHP dan RKUHP 2015. *JUSTNESS Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 01(01), 93–121.
- (isn/fnr/isn). (2025, Mei 22). *HIV di Medan Capai Ratusan Kasus, Terbanyak Sesama Jenis Lelaki*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250522030431-20-1231805/hiv-di-medan-capai-ratusan-kasus-terbanyak-sesama-jenis-lelaki>
- Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. CV. Maha Karya

Pustaka.

- Mufti. (2025, Oktober 17). *HIV/AIDS Meningkatkan Signifikan Didominasi Seks Sesama Lelaki*. Serambinews.com.
<https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/991416/hivaid-meningkat-signifikan-didominasi-seks-sesama-lelaki?page=2>
- Muhawarman, A. (2025, Juni 20). *Berani Tes, Berani Lindungi Diri, Kemenkes Targetkan Eliminasi HIV dan IMS Tahun 2030*. Kementerian Kesehatan Indonesia. <https://kemkes.go.id/id/berani-tes-berani-lindungi-diri-kemenkes-targetkan-eliminasi-hiv-dan-ims-tahun-2030>
- Prabowo, S. E. (2023). *Urgensi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Homoseks dan Transgender Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Pramesti, A. A. I. A., & Hariyanto, D. R. S. (2024). Pandangan Hukum Pidana terhadap Hubungan Sesama Jenis di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(3), 82–91.
<https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.80>
- Pratiwi, D. R., & Ahmad, G. A. (2021). Kajian Yuridis Mengenai Tindak Pidana Overspel Sesama Jenis di Indonesia. *Jurnal Novum*, 01.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.40452>
- Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Sak (2021).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-siak-sri-indrapura/kategori/perdata-agama-1/tahunjenis/putus/tahun/2021/page/36.html>
- Putusan Nomor 5551/Pdt.G/2020/PA.Cbn. (2021).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-cibinong.html>
- Rahma. (2022). *Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana (Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana)* [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://share.google/GKy1JkLFcXBvr7RYL>
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Cet.3). Alumni.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Legislation 1 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

